

**SKRIPSI**

***GOOD GOVERNANCE* DALAM TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG**

**HASNAWATI  
105730426613**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017**

*GOOD GOVERNANCE* DALAM TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG

HASNAWATI  
105730426613

Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana  
Ekonomi pada jurusan Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : *Good Governance* Dalam Tertib Pengelolaan Keuangan  
Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten  
Enrekang.  
Nama : Hasnawati  
No. Stambuk : 105730426613  
Fakultas / Jurusan : EkonomidanBisnis /Akuntansi  
PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia  
penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017.

Makassar, 09 Oktober 2017


Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. Idham Khalid, SE., MM  
NIDN: 0931126103


Pembimbing II



Muttiarni, SE., M.Si  
NIDN: 0930087503


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Badollahu, SE., M.Si., Ak.CA  
NBM : 107 3428

## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Skripsi ini telah disahkan oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan surat keputusan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu 07 Oktober 2017 Sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar 09, Oktober 2017

Panitia Ujian :

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM

(Rektor Unismuh Makassar)

  
(.....)

Ketua : Ismail Rasulong, SE. MM

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)

Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM

(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)

Penguji : 1. Dr.Hj. Ruliaty, MM

2. Muchriana Muchran, SE., M.Si. (.....)

3. Samsul Rizal, SE., MM (.....)

4. Muttiarni, SE., M.Si (.....)

## **MOTTO**

*Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Kerja Keras. Tidak Ada Keberhasilan Tanpa  
kebersamaan. Tidak Ada Kemudahan Tanpa Doa*

## **PERSEMBAHAN**

“ tidak ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama dari pada budi pekerti yang baik”. (HR. Tirmidzi)

Kupersembahkan karya ini kepada ibu dan ayahku yan telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan putrinya.

## ABSTRAK

HASNAWATI, 2017. **GOOD GOVERNANCE DALAM TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG**, dibimbing oleh Idham Khalid, dan Muttiarni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Good Governance* dalam tertib pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Enrekang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai penerapan *Good Governance* ini dalam pemerintahan.

Apakah *Good Governance* dalam tertib pengelola keuangan yang diterapkan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Enrekang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ?


Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan karena telah memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*

**Kata kunci : *Good Governance*, pengelolaan keuangan, standar akuntansi pemerintahan.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan ridha dan rahmat-Nya akhirnya Skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Sholawat serta salam yang tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Saw, yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan penuh dengan cahaya ilmu yang di Ridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi pada jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismu)

Tentunya dalam selesainya skripsi ini tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan yang selalu menghadang. Olehnya itu dengan penuh rasa renda hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasi yang tak terhingga pada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan sampai Skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT, tuhan semesta Alam yan menguasai tubuh dan ruh Penulis...yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmatnya, karunianya dan Hidayah yang tanpa batas kepada penulis.
2. Bapak DR. H. Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Rasulong SE, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Idham khalid, SE., MM dan Muttiarni, SE,M.Si Selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran membimbing dan memberi arahan serta masukan yang sangat berguna hingga terselesaikannya Skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang dengan sabarmemberikan petunjuk, bimbingan serta bekal ilmu selama penulis mengikutiperkuliahannya.
6. Orang Tua yang telah Mendoa'kan, Membimbing dan mengarahkan putra putrinya agar menjadikannya yang berguna dunia dan akhirat.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tempat penelitian yang telah memberikan informasi tentang *Good Governanced* dalam tertip pengelolaan keuangan.
8. Kakak-kakak ku, yang selalu memberikan motivasi dan bantuannya selama masa studi di perguruan tinggi sampai akhirnya dapat menyelesaikan tugas ini.
9. Teman-teman Fakultas Ekonomi angkatan 2013 yang sudah selalu mengisi hari-hari penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal yang telah kita lakukan menjadi amal yang tiada putus pahalanya dan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun akhirat. Amin

Walaupun telah dengan segenap kemampuan, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan ilmu. Perlu kiranya adanya koreksi, saran dan kritikan yang konstruktif dari seluruh pembaca yang penulis harapkan. Semoga laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Makassar, 07 Oktober 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Defenisi <i>Good Governance</i> .....	9
B. Prinsip-Prinsi <i>Good Governance</i> .....	13
C. Implementasi <i>Good Governance</i> di Daerah.....	17
D. Pengawasan dan Penilaian kinerja sebagai upaya penciptaan <i>Good Governance</i> .....	20
E. Standar Akuntansi Pemerintahan .....	21
F. Peran dan tujuan pelaporan keuangan.....	25
G. Komponen laporan keuangan.....	28
H. Penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi .....	34
I. Penelitian terdahulu.....	37
J. Alur pikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tempat dan waktu penelitian .....	47

B. Populasi dan sampel.....	47
C. Jenis dan sumber data.....	48
D. Teknik pengumpulan data.....	48
E. Metode analisis.....	49
BAB IV GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KAB. ENREKANG.....	51
A. Sejarah Singkat Pemerintahan .....	51
B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah .....	53
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	55
D. Keadaan Pegawai BPKD Kabupaten Enrekang.....	63
E. Iktisar Pencapaian Target Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang .....	64
F. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan .....	64
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Analisis Sistem Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah .....	66
B. Penjelasan Pos-Pos laporan keuangan Pemerintah Daerah.....	75
C. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pelaksanaan <i>Good Governance</i> Pemerintah kabupaten Enrekang .....	86
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	94
A. KESIMPULAN .....	94
B. SARAN .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	96

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Penelitian terdahulu .....	41
4.1	Keadaan Pegawai BPKD Kabupaten Enrekang Menurut Golongan/Pangkat .....	63
5.1	Neraca .....	71
5.2	laporang realisasi anggaran pendapatan dan belanja .....	73
5.3	pendapatan daerah kabupaten enrekang tahun anggaran 2015 dan 2014 .....	75
5.4	pembiayaan daerah kabupaten enrekang tahun anggaran 2015 dan 2014 .....	84
5.5	penerimaan pembiayaan .....	85
5.6	pengeluaran pembiayaan .....	86

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Alur pikir.....	46
4.1	Struktur Organisasi .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Daerah otonom adalah daerah yang berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain agar dapat mengurus dan menyelenggarakan kepentingan rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepada setiap daerah diberikan kewenangan di bidang keuangan, yaitu berupa diberikannya hak untuk memungut sumber-sumber keuangan yang baru, kemudian menggunakannya dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan selain pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penjelasan undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, kemudian direvisi undang-undang No. 2 tahun 2015 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah, dikemukakan dalam salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, terutama dalam penjelasan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan *state* (negara atau pemerintah) pada posisi yang dominan, dimana pemerintah tidak hanya berperan selaku regulator dan fasilitator tetapi sekaligus juga sebagai aktor (pelaku pasar), telah menjadikan masyarakat (rakyat) sebagai pihak yang amat diabaikan dalam setiap proses pembangunan.

Kondisi dimana pemerintahan memiliki peranan yang dominan tersebut ternyata tidak lantas menjadikan pemerintah mampu menjalankan tugas mulia untuk mensejahterakan rakyat, yang terjadi justru pimpinan politik dan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat banyak yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Akibatnya timbul berbagai macam masalah seperti korupsi, kolusi dan nepoisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi serta pelayanan publik yang tak kunjung memuaskan pelanggan utamanya (masyarakat).

Dalam konteks pemerintahan yang baik, salah satu kunci sukses terpenting dari adanya perubahan dalam proses *governance* terletak pada individu-individu yang ada di dalam proses *governance* itu sendiri. Individu-individu adalah mereka yang menciptakan dan memelihara perubahan. Wilson dan Rosenfeld mengemukakan 4 (empat) alasan resistensi individu terhadap perubahan yaitu: kepentingan pribadi, rendahnya tingkat kepercayaan, perbedaan pandangan/penilaian, rendahnya toleransi terhadap perubahan. (Sumarto, 2009:11). Pengelolaan keuangan daerah secara garis besarnya terbagi atas pengurusan umum (pengurusan administratif), dan pengurusan khusus yang titik tolaknya adalah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pengurusan umum keuangan erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah di segala bidang yang membawa akibat pengeluaran dan yang mendatangkan penerimaan guna menutup pengeluaran tersebut. Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang beraneka ragam corakan dengan kemungkinan kemampuan dan keuangan yang terbatas, maka mutlak diperlukan

rencana keuangan (anggaran) yang akan dijalankan untuk masa mendatang (masa anggaran). Anggaran ini merupakan pedoman, batas dan sekaligus program kerja keuangan selama satu tahun anggaran (biaya untuk satu tahun).

Pengurusan khusus keuangan mengandung unsur kewajiban, yaitu kewajiban melaksanakan perintah dari pengurusan umum yang mengandung penguasaan/perintah. Pengurusan khusus ini dijalankan oleh seorang bendaharawan yang mempunyai tugas dan kewajiban di bidang penyimpanan keuangan daerah, yaitu berupa uang dan barang (material). Pengurusan uang diwujudkan dalam penerimaan dana penyimpanan, sedangkan pengurusan barang diwujudkan dalam penerimaan, penyerahan/pengeluaran dan pemeliharaan.

Menurut Ganie-Rochman (Widodo, 2012, 18) konsep “governance” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai actor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Pinto dalam Nisjar. (2011:119) mengatakan bahwa governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Sementara itu, Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler, (2010) berpendapat bahwa *Good Governance*, memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan

rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (2009, 1) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods* dan *services*. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Berkaitan dengan system penyelenggaraan pemerintahan, UNDP (2005, 115) mengemukakan bahwa :“ pemerintahan sistemik meliputi proses dan struktur masyarakat yang memandu hubungan politik dan sosial-ekonomi untuk melindungi keyakinan dan nilai-nilai budaya dan religius dan untuk menciptakan pemeliharaan lingkungan kesehatan, kebebasan, keamanan dan dengan kesempatan untuk latihan kemampuan yang mengarah ke kehidupan yang lebih baik untuk semua orang”. Unsur utama (*domains*) yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) menurut UNDP komponen yakni : • *The State* pada masa yang akan datang mempunyai tugas penting yakni menciptakan lingkungan politik (*political environment*) guna mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan (*sustainable huam development*) sekaligus meredefinisi peran pemerintah dalam integrasi social ekonomi, melindungi lingkungan, kemiskinan, menyediakan infrastruktur, desentralisasi dan demokratisasi pemerintah, memperkuat financial dan kapasitas administrasi Pemerintah Daerah. Disamping itu, Pemerintah juga perlu memberdayakan rakyat (*empowering the people*) yang menghendaki

pemberian layanan, penyediaan kesempatan yang sama secara ekonomi dan politik.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang dimaksud, perlu adanya pemerintahan yang partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintahan atau pemerintahan yang *good governance*. Apalagi dengan di undangkannya undang-undang No 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No 23 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi *Good Governance* di sini, dimaksudkan bukan untuk mencari kesalahan oknum yang membuat kesalahan, penyimpangan atau penyelewengan atas penggunaan keuangan kemudian memberikan sanksi, melainkan tersedianya keuangan yang cukup, memelihara segala fasilitas yang berkaitan dengan keuangan serta menjamin agar pengelolaan keuangan daerah terlaksana serta tertib dan teratur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain *Good Governance* terhadap pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjamin supaya sumber-sumber dan penggunaan keuangan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga *Good Governance* pemerintahan daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dapat terwujud menjadi kenyataan.

Di Kab. Enrekang masalah *Good Governance* sangat diutamakan dalam terbentuknya tata pemerintahan yang jauh dari tindakan korupsi, kolusi, dan neotisme khususnya dalam Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Asset Daerah yang mempunyai wewenang dibidang pengelolaan keuangan. Usaha

membangun daerah yang semakin meningkat merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah Kab. Enrekang sebagai perwujudan dari kegiatan menuju otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik memilih judul: “ *Good Governance* Dalam Tertib Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang.”

### **B. Rumusan masalah**

Berasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Apakah *Good Governance* dalam tertib pengelolaan keuangan yang diterapkan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ?

### **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini, penulis jabarkan Berdasarkan sasaran dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Good Governance* dalam tertib pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Enrekang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah pemecahan masalah yang dikemukakan diatas, sehingga *Good Governance* dalam tertib pengelolaan keuangan yang diterapkan betul-betul mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam masalah *Good Governance* dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Daerah.

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

1. penulis
  - a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah sehingga membuka cakrawala berfikir kearah yang lebih maju.
  - b. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada penulis tentang *Good Governance* secara komprehensif.
  - c. Untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat menempu ujian sarjan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

#### 2. Pihak Kantor

Dengan adanya penelitian terhadap masalah penerapan *Good Governance* pada pemerintahan, diharapkan :

- a. Dapat membuka wawasan bagi pihak kantor mengenai perlunya penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pemerintahan daerah.
- b. Dapat memberikan saran agar pelaksanaan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat lebih ditingkatkan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi kantor mengenai pentingnya *Good Governance* dalam pemerintahan Daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Defenisi *Good Governance***

Fenomena yang terjadi telah mendorong semakin besarnya tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih dengan mengubah posisi hubungan antara pemerintah dan warga negara yang semula bersifat hirarkis dimana terjadi “pembagian peran” antara *state* (negara/pemerintahan), *society* (masyarakat) dan *private sector* (dunia usaha). Posisi hubungan yang bersifat hirarkis antara negara dan warga negara tersebut menurut Sadu Wasistiono (2001 : 53) tidak lepas dari sifat dan pengertian kata “pemerintah” (*government*) yang memang harus pemerintah. Dengan memerintah, terjadi hubungan yang bersifat hirarkis. Pemerintah yang memerintah berada di atas sedangkan masyarakat yang dierintah berada di bawah. Ini merupakan pola pikir yang diwariskan secara turun temurun, secara sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan secara intensif pada masa penjajahan dahulu dan dilanjutkan pada masa pemerintahan represif.

Perubahan filosofi dan konsep berfikir termasuk penciptaan istilah yang baru lebih diperlukan untuk mengubah posisi hubungan antara pemerintah dengan warga negara dari semula yang bersifat hirarkis menjadi hiteraksis. Kemudian dikembangkanlah istilah baru yaitu “*governance*” sebagai pendamping “*government*”. Kata “*governance*” yang kemudian dipadukan dengan kata “*good*” (baik) dan selanjutnya berkembang menjadi istilah (konsep) yang populer sebagai

“*good governance*” yang sering didampingi dengan kata “*clean government*”, bermula dari usulan badan-badan pembiayaan internasional seperti World Bank dan IMF. Konsep tersebut dijadikan syarat dalam rangka program bantuan reformasi ekonomi di negara-negara penerima bantuan, termasuk Indonesia dan terus mengemuka sampai kini.

Menurut lembaga yang bernama transparansi internasional (TI), negara-negara di dunia ini mereka ukur tingkatan korupsinya berdasarkan indeks persepsi korupsi dengan angka dari 1 hingga 10. Makin tinggi indeksnya, makin kurang korupsi suatu negara. Transparansi Internasional melibatkan 16 sumber antara lain, pengusaha terutama para penanam modal asing di suatu negara, akademisi, pejabat publik, juga World Bank Institute, World Economic Program. Ada 159 negara yang mereka teliti tiap tahun dari 159 negara yang diteliti, sekitar 2/3 mempunyai indeks kurang dari 3, berarti sangat mengkhawatirkan. Indeks ini hampir tidak bergeser dari tahun ketahun, Indonesia misalnya selalu berada dalam kelompok 10 besar negara terkorup di dunia, Sunggu sangat mengkhawatirkan dan memalukan.

Arti istilah *good governance* dianggap berkaitan erat dengan pengertian berikut: Pemerintahan yang baik, cita negara, berdasarkan hukum, dimana Masyarakat merupakan *self regulatory society*. Dengan demikian, pemerintah sudah dapat mereduksi perannya sebagai pembina dan pengawas implementasi visi dan misi bangsa dalam seluruh sendi-sendi kenegaraan melalui pemantauan terhadap masalah-masalah hukum yang timbul dan menindak lanjuti keluhan-keluhan masyarakat dan sebagai fasilitator yang baik. Dengan pengembangan

sistem informasi yang baik, kegiatan pemerintahan menjadi lebih transparan, dan akuntabel, karna pemerintah mampu menangkap *feedback* dan meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam konteks lain (hukum), pemerintahan yang baik merupakan suatu asa yang dikenal sebagai asa-asa umum pemerintahan yang baik, yang merupakan jembatan antara norma hukum dengan norma etik.

Menurut M.M, Billah (2005 : 116) adalah :

“Secara umum *good governance* memiliki pengertian sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan , mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari.

Sementara itu menurut World Bank adalah :

“*Good governance* diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*”. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa “*governance*” adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat (Sadu W, 2006: 54),”

Sejalan dengan pendapat World Bank tersebut, UNDP mendefinisikannya sebagai :

“*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels* (penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua level (tingkatan)”

Menurut definisi UNDP tersebut, *governance* mempunyai tiga kaki yaitu ekonomi, politik dan administrasi. *Political authority* meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. *Economic authority* meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi penyelenggaraan ekonomi. Aspek ekonomi mempunyai implikasi terhadap *equity*, *poverty* dan *quality life*. Adapun administratif *authority* mencakup sistem implementasi kebijakan (kushandajani dalam Teguh Y, 2005 :115).

Sedangkan menurut BHATA dalam nisjar (2004: 216) : *good governannce* adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan rule of law (kerangka hukum). Karenanya *good Governannce* menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dimasyarakat. Ini hanya bisa jika pemerintahan itu dekat dengan rakyat. Maka sangat cocok dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana yang diterapkan di Indonesia.

Sedangkan konsepsi PBB tentang *Good governance* adalah hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Harmonis berarti adanya sinergi kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan konstruktif adalah sikap hakiki mengacu pada keinginan untuk membuat sesuatu yang lebih baik dan terus lebih baik. Jadi terminologi tersebut adalah tentang cara melihat standar pencapaian dari suatu masyarakat dalam batas administrasi pemerintahannya. Pememrintahan yang baik adalah bukan hanya muncul dari aparatur pemerintah itu sendiri melainkan juga secara serentak dalam satu kesatuan dengan swasta dan masyarakatnya. Jadi keberhasilan suatu pemerintahan bukanlah dinilai dari keberhasilan Gubernur/ Bupati/Walikota Dan Aparaturnya

saja, melainkan dinilai dari harmonisasi dan konstruksi yang kokoh antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dari pengertian-pengertian tersebut, *Good Governance* menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/ pemerintah (state), sektor swasta/ dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society). Dengan demikian, paradigma *Good Governance* menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain Negara, sektor swasta/ dunia usaha dan masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya.

## **B. Prinsip-prinsip *Good Governance***

Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersimbungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *Good Governance* diurai satu persatu sebagaimana tertera dibawa ini :

1. *Participation*, yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui inter mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya;

2. *Rule of law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang hulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia;
3. *Transparancy*, dibangun atas dasar kebebasan atas arus informasi, proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat di terima oleh mereka yang membutuhkan;
4. *Reponsiveness*, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder;
5. *Consensus orientation, Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur;
6. *Equity*, semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka;
7. *Efektiviness dan efisiency*, proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin;
8. *Accountability*, para pembuat keputusan dalam pemerintahan sector swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi sipat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau external organisasi;
9. *Strategic vicion*, para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif *Good Governancedan* pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Disamping beberapa aspek yang telah disebutkan diatas beberapa hal yang patut mendapat perhatian diantaranya :

1. Pemerintah lebih memusatkan perhatian kepada upaya pengaturan dan pengendalian dari pada sebagai pelaksana langsung pekerjaan public;
2. Pemerintah lebih mendorong kompetisi antar pemberi jasa;
3. Adanya pengawasan dari masyarakat atas birokrasi;
4. Mengukur kinerja dengan memusatkan ada hasil bukan pada masukan;
5. Manajemen digerakkan oleh tujuan (misi) bukan oleh ketentuan dan peraturan ;
6. Meninjau kembali status masyarakat sebagai objek pembangunan dengan menawarkan kepada mereka banyak pilihan baik secara kuantitas maupun kualitas;
7. Berusaha mencega masalah sebelum muncul;
8. Berusaha untuk memperoleh uang, tidak hanya membelanjakannya;
9. Melaksanakan manajemen partisipatif dalam birokrasi;
10. Lebih menyukai mekanisme pasar dari pada mekanisme birokrasi;

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wujud *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara ketiga domain; Negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Oleh karna itu *Good Governance* meliputi sistem administrasi Negara, maka upaya mewujudkan *Good Governance* juga merupakan upaya melakukan

penyempurnaan pada sistem administrasi Negara yang berlaku pada suatu Negara secara menyeluruh.

Jika dilihat dari ketiga domain dalam *governance*, tampaknya domain state menjadi domain yang paling memegang peran penting dalam mewujudkan *Good Governance* karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor dunia usaha swasta dan masyarakat (*society*), serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintah melekat pada domain ini. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi didalam pasar dapat dihindari. Oleh karena itu upaya perwujudan karena *Good Governance* dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan Negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintah sehingga dapat terwujud *Good Governance*.

Dari aspek pemerintah (*government*), *Good Governance* dapat dilihat melalui aspek :

1. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi.
2. *Administrative competence and transparency*, kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif serta keterbukaan informasi.
3. *Desentralisasi*, desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.

4. Penciptaan pasar yang kompetitif, penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelolah kebijakan makro ekonomi.

### **C. Implementasi *Good Governance* di Daerah**

Secara umum, berlakunya undang-undang No 22 tahun 1999, direvisi dengan undang-undang No.32 tahun 2004 dan direvisi lagi dengan undang-undang No. 01 tahun 2008 tentang pemerintah daerah akan membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem kewenangan pemerintah. Demikian pula berlakunya undang-undang No. 33 tahun 2008 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memberi dasar perubahan dalam hal keuangan, sehingga hal tersebut akan membawa perubahan secara keseluruhan dalam aspek kesisteman di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (baik Daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota).

Dalam undang-undang yang baru ini prinsip otonomi menjadi lebih lengkap. Khususnya untuk daerah kabupaten/kota yaitu :

1. Kewenangan otonomi yang luas
2. Nyata
3. Bertanggung jawab

Kewenangan otonomi yang luas merupakan keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintah harus

didasarkan pada kenyataan yang diperlukan sertah tumbuh, hidup dan berkembang di daerah tersebut. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan serasi antar pusat dan daerah sertah antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, moneter dan fiskal, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus di sertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Sedangkan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonstrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemeritahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemeritah tertentu lainnya. Kewenangan propinsi

sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan kota. Dan kewenangan propinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.

Selanjutnya daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah propinsi. Bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.

Pemerintah dapat menugaskan kepada daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah. Sedangkan penugasan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan bergesernya pusat-pusat kekuasaan dan meningkatkan operasionalisasi dan berbagai kegiatan lainnya di daerah, maka konsekuensi logis pergeseran tersebut harus dibarengi dengan meningkatkan *Good Governance* di daerah.

## **D. Pengawasan dan Penilaian Kinerja Sebagai Upaya Penciptaan *Good Governance*.**

### a. Pengawasan Keuangan

Dalam proses pengawasan ini merupakan tujuan dalam otonomi daerah dimana pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan ini bukan merupakan pemeriksaan tapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

### b. Pengawasan Internal

Kepala daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan kehematan dalam pengelolaan keuangan daerah atas nama kepala daerah. Selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, pengawasan juga memperhatikan tata laksana penyelenggaraan program. Dan wajib melaporkan hasil pengawasan kepada daerah.

### c. Pemeriksaan Keuangan Daerah

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) dan badan pengawasan daerah (BAWASDA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun, setiap pimpinan atau perangkat daerah Yang bersangkutan maka kepala daerah wajib melakukan tuntutan yang diakibatkan oleh perbuatan, pelanggaran atau kelalaian

pejabat pengelola keuangan dan penyelesaiannya dilakukan untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu instansi, maka seluruh aktivitas instansi tersebut diukur secara ekonomis. Pengukuran tersebut tidak semata-mata berdasarkan input atau masukan, tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat program tersebut.

Adapun prinsip pemilihan unsur kinerja meliputi :

1. Evaluasi kembali unsur yang ada.
2. Mengukur kegiatan yang penting, tidak hanya hasil keseluruhan
3. Pengukuran harus memotivasi tim kinerja untuk mencapai tujuan
4. Proses pengukuran merupakan perangkat yang strategis
5. Fokus pengukuran harus melibatkan akuntabilitas publik.

Mekanisme pengukuran kinerja dilakukan dengan memperhatikan hal berikut :

- a. Membuat komitmen dan menjalankan pengukuran kinerja
- b. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan
- c. Menyesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi

#### **E. Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PP No 25 tahun 2005, direvisi PP No 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa : (1) Pemerintah adalah pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, (2) Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian atas hasilnya serta penyajian laporan, (3) Kerangka Konseptual Akuntansi pemerintahan adalah

prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, (4) Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun menyajikan laporan keuangan pemerintah, (5) Standar Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah, (6) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut KSAP, adalah Komite sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berfungsi menyusun dan mengembangkan SAP, (7) interpretasi pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut IPSAP, adalah klarifikasi, penjelasan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP yang diterbitkan oleh KSAP, (8) buletin teknis adalah informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul, (9) pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan adalah uraian yang memuat latar belakang penyusunan SAP.

Penyusunan sistem akuntansi pemerintahan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi

pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Peraturan pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan pasal 184 ayat (1) dan (3) undang-undang No 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menggunakan materi/referensi yang dikeluarkan oleh : *International federation of accountants* : *International Accounting standards Committee* : *International Monetary Fund* : ikatan akuntansi indonesia ; *financial Accounting Standard Board – USA* ; pemerintah indonesia berupa peraturan-peraturan dibidang keuangan Negara : dan organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya, penggunaan istilah “laporan keuangan” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasan yang mengikuti laporan tersebut.

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah :

1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan yakni :
  - a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
  - b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah.
  - c. Adanya pengaruh proses politik
  - d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.
2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian :
  - a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian.
  - b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
  - c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal bagi hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup

kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun. Dengan demikian, fungsi anggaran dilingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain: anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik; anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan; anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki hukum; anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah; hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggung jawaban pemerintah kepada publik.

#### **F. Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengertian Laporan Keuangan menurut Harahap (2009 : 105) adalah :“laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”

Menurut sundjaja dan Barlian (2008:25) mendefinisikan laporan keuangan sebagai :“suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang

digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan”

Sedangkan definisi laporan keuangan menurut Munawir (2004:2) adalah:“laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan”

Dapat disimpulkan laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : akuntabilitas yakni mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; manajemen yakni membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset pun, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat; transparansi yakni memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan; keseimbangan antar generasi (*intergeneration equity*) yakni membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi parapengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; menedakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonom dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari potongan pajak dan pinjaman; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan dan penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukanselama periode laporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

## **G. Komponen Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pokok terdiri atas:

### 1. Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan iktisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode laporan.

- a. Pendapatan (basis kas tutup) adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/ bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/ bendahara umum daerah yang mengurangi entitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembyarannya kembali oleh pemerintah.
- d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- f. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemernah terutama dimaksudkan untuk menutup deposit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- g. Pemerintah pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil diinvestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## 2. Neraca

Menurut Arie Sugiono dan Vdy Untung (13 : 2008) mendefinisikan neraca adalah:

“suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (asset), kewajiban (liabilitas), dan modal sendiri (equity), dari suatu perusahaan pada tanggal waktu tertentu atau dengan kata lain neraca berisi data-data informasi mengenai kondisi perusahaan ada waktu tertentu”

Sedangkan menurut Muhammad Gede (82 : 2005) mendefinisikan neraca sebagai:

“laporan keuangan dasar yang mempresentasikan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu, disebut juga statement of financial position atau merupakan ringkasan dari jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, serta equity pemegang saham.

Tujuan neraca adalah menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya pada waktu dimana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut balance sheet ( Husain Umar, 2005 : 220). Dari definisi dan tujuan diatas neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tersebut.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri atas:

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Asset diklasifikasikan :

- (1) Asset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
- (2) Asset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan asset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Asset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, asset tetap dan cadangan, dan asset lainnya. Investasi jangka

panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, aset tetap meliputi tanah, peralatan mesin dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri atas : ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek; ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka pendek; ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Laporan arus kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Laporan arus kas terdiri atas : penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah; dan pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/Daerah.

### 4. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi atas penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi Anggaran, Neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal seperti: menyajikan informasi tentang kebijakan fiska/keuangan, ekonomi makro, pencaain target undang-undang APBN/PERDA APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; menyajikan oktiar pencapaiin kinerja keuanga selama tahun pelaporan; menyajikan infrormasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; meningkatkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan ada lembar muka (on the face) laporan keuangan; meningkatkan informasi untuk aset dan kewajiban timbul sehubungan yang dengan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan ada lembar muka (on the face) laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- a) Penggantian manajemen pemerintah selama tahun berjalan
- b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.
- c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada neraca.
- d) Penggabungan atau pemekaran antitahun berjalan.
- e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi oleh pemerintah.

## **H. penyajian Laporan Keuangan Dan Kebijakan Akuntansi**

Laporan keuangan disusun dengan menerakan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan akuitas dana.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengukuhan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengukuhan aset, kewajiban, dan ekuitas.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas peaporan mengungkapkan informasi berikut: alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun: dan fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur seperti : pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran.

Bagian kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal seperti : basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan: sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi standar

akuntansi pemerintah diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan dengan susunan adalah :

- 1) Kebijakan fiskal/ keuntungan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN/ perda APBD
- 2) Iktisar pencapaian kinerja keuangan
- 3) Kebikana akuntansi yang penting seperti: entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam ketentuan-ketentuan pernyataan standar akuntansi pemerintah oleh suatu entitas pelaporan, dan setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan.
- 4) Penjelasan pos-pos laporan keuangan dengan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum diajukan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 5) Pengungkapan pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
- 6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

Dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk di sajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : pengakuan pendapatan, pengakuan belanja, prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasi, investasi, pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud, kontrak-kontrak konstruksi, kebijakan kapitalisasi pengeluaran, kemitraan dengan pihak ketiga, biaya penelitian dan pengembangan, persediaan baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri, dan cadangan, serta penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai contoh pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dan uraian wajib (nonreciprocal revenue), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan antara selisih kurs.

Entitas pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran dilaporkan secara terpisah berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:

- a) Metode langsung, yakni dengan mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto, dan
- b) Metode tidak langsung, yakni dengan menyajikan surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non kas, penagguhan (*defferal*) atau pengakuan (*accural*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi asset non keuangan dan pembiayaan.

Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Ketentuan menggunakan metode langsung adalah dapat menyediakan informasi lebih baik untuk mengistimasi arus kas dimasa yang akan datang, dan lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan serta mudah mendapatkan data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari catatan akuntansi.

## **I. Penelitian terdahulu**

Natalia dewinda putri (2010). “pengaruh komitmen organisasional Dan peran manajer pengelolaan Keuangan daerah terhadap kinerja Manajerial satuan kerja perangkat Daerah (studi pada kabupaten tegal)” hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan komitmen Organisasional berpengaruh terhadap kinerja dan peran manajer pengelolaan Keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian ini hanya mengukur Kinerja secara kualitatif dengan berdasarkan persepsi pegawai.

Veronica rantung.(2010) “Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah (skpd) di dinas perhubungan kota manado” Hasil penelitian ini menunjukkan dinasPerhubungan kota manado,belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan pp. No.24 Tahun 2005 dan permendagri no. 13 tahun 2006 yaitu mengenai standar akuntansi pemerintahan, karena tidak Disajikannya laporan pencatatan keuangan dan arus kas.

Vicky Agustiawan Lasoma.(2013) “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara” Hasil Penelitian menunjukan bahwa pengaruh standar akuntansi pemerintah (sap) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah positif pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo utara. Koefisien determinasi menunjukan besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintah (sap) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo utara adalah sebesar 49,1%.

Dita Arfianti. (2011). “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi nilai informasiPelaporan keuangan pemerintahDaerah(studi pada satuan kerja perangkat daerah diKabupaten batang)”. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internBerpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahDaerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia,

pemanfaatan teknologi Informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, Kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah Daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

Kartiwa. (2008). "Implementasi Peran Dan Fungsi Dprd Dalam Rangka Mewujudkan *"good governance"*." Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Optimalisasi peran dprd merupakan kebutuhan yang harus segera diupayakan Jalan keluarnya, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara Efektif sebagai lembaga legislatif daerah. Optimalisasi peran ini oleh karena sangat Tergantung dari tingkat kemampuan anggota dprd, maka salah satu upaya yang Dilakukan dapat diidentikkan dengan upaya peningkatan kualitas anggota dprd.

Diana Sari. (2007). "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dan Banten)" Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Sistem Pemerintahan Pengendalian Internal, Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Penyelesaian Temuan Audit Memiliki Pengaruh Positif Pada Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Noverman duadji (2012). "*Good Governance* Dalam Pemerintah Daerah". Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dengan keterbukaan pemerintah

atasBerbagai aspek pelayanan publik, maka akanMembuat pemerintah menjadi bertanggung gugatKepada semua *stakeholders* yang berkepentinganDengan proses maupun pelaksanaan program(kebijakan) sektor publik. Sementara prinsipTerakhir adalah partisipasi. Partisipasi menekankanBahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibatDalam pengambilan keputusan di setiap kegiatanPenyelenggaraan pemerintahan. KeterlibatanSecara aktif akan menjadi media interaksi dan Kerjasama yang baik, sharing informasi danPengalaman antara pemerintah dengan semua Komponen stakeholders-nya dalam pengambilanKeputusan, baik yang dilakukan secara langsung(keterlibatan individu) atau secara tidak langsung, Yaitu melalui representasi kolektif seperti lms,Lembaga adat, kelompok kepentingan danInfrastruktur sosial politik yang lainnya.

Amin Rahma Nurrasid.(2008). “Akuntabilitas Dan Transparansi DalamPertanggungjawaban Pemerintah DaerahUntuk Mewujudkan Pemerintahan YangBaik Di Daerah(studi di kabupaten kebumen)” Temuan Penelitian Menunjukkan, berdasarkan pp nomor 3 tahun 2007, terdapat 3 bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah kabupatenKebumen yaitu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada dprd dan informasi laporanPenyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Impelementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah menemui kendala karena tidak adanya evaluasi dari pemerintah atas penyampaian lppd, penyampaian lkpj

tidak disertai dengan perhitungan APBD, pembahasan di DPRD yang cenderung bersifat politis dan sikap masyarakat yang apatis terhadap informasi APBD yang disampaikan.

Tabel : 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis/ Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1. Natalia dewinda putri (2010)	Pengaruh komitmen organisasional Dan peran manajer pengelolaan Keuangan daerah terhadap kinerja Manajerial satuan kerja perangkat Daerah (studi pada kabupaten tegal)	Analisis data menggunakan <i>software</i> spss dengan lima tahap. Pertama, Statistik deskriptif. Tahap kedua, pengujian kualitas data. Tahap ketiga, Melakukan uji penyimpangan asumsi klasik. Tahap keempat, melakukan analisis Regresi berganda. Dan tahap kelima, melakukan pengujian hipotesis.	Hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan komitmen Organisasional berpengaruh terhadap kinerja dan peran manajer pengelolaan Keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian ini hanya mengukur Kinerja secara kualitatif dengan berdasarkan persepsi pegawai.
2. Veronica rantung (2014)	Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah (skpd) di dinas perhubungan kota manado	Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data historis dengan cara mengklasifikasi dan Mengumpulkan laporan keuangan dinas perhubungan kota manado.	Hasil penelitian ini menunjukkan dinas Perhubungan kota manado, belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan pp. No.24 Tahun 2005 dan permendagri no. 13 tahun 2006 yaitu mengenai standar akuntansi pemerintahan, karena tidak Disajikannya laporan pencatatan keuangan dan arus kas
3. Vicky agustiawan lasoma (2013)	pengaruh standar akuntansi pemerintah (sap) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada dinas pendapatan dan	metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.	hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh standar akuntansi pemerintah (sap) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah positif pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo utara. Koefisien determinasi menunjukan besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintah (sap) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada dinas pendapatan dan

	pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo utara		pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo utara adalah sebesar 49,1%.
4. Dita arfianti (2011)	Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi nilai informasi Pelaporan keuangan pemerintah Daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten batang)	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dan Perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan Beberapa alat analisis.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern Berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah Daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi Informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, Kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh Positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah Daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.
5. Kartiwa (2008)	Implementasi peran dan fungsi dprd dalam Rangka mewujudkan "good governance"	Menggunakan analisis deskriptif.	Optimalisasi peran dprd merupakan kebutuhan yang harus segera diupayakan Jalan keluarnya, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara Efektif sebagai lembaga legislatif daerah. Optimalisasi peran ini oleh karena sangat Tergantung dari tingkat kemampuan anggota dprd, maka salah satu upaya yang Dilakukan dapat diidentikkan dengan upaya peningkatan kualitas anggota dprd.
6. Siti istiqomah (2013)	Efektivitas kinerja badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah sifat masalah yang diteliti, karena begitu kompleks maka peneliti ingin memperoleh gambaran fenomena secara holistik.	Efektivitas kinerja badan permusyawaratan desa (bpd) menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari ketiga fungsinya baik itu legislasi, anggaran dan pengawasan yang masih kurang. Sehingga pengelolaan add di desa ringintunggal kurang akuntabel.
7. Noverman duadji(2012)	Good governance dalam pemerintah daerah	Menggunakan analisis deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana penerapan <i>good</i>	Dengan keterbukaan pemerintah atas Berbagai aspek pelayanan publik, maka akan Membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat

		<i>governance</i> dalam pemerintahan daerah.	<p>Kepada semua <i>stakeholders</i> yang berkepentingan</p> <p>Dengan proses maupun pelaksanaan program (kebijakan) sektor publik. Sementara prinsip Terakhir adalah partisipasi. Partisipasi menekankan Bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat Dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan Secara aktif akan menjadi media interaksi dan Kerjasama yang baik, sharing informasi dan Pengalaman antara pemerintah dengan semua Komponen <i>stakeholders</i>-nya dalam pengambilan Keputusan, baik yang dilakukan secara langsung (keterlibatan individu) atau secara tidak langsung, Yaitu melalui representasi kolektif seperti lms, Lembaga adat, kelompok kepentingan dan Infrastruktur sosial politik yang lainnya.</p>
8. Diana sari (2007)	Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan audit terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (penelitian pada pemerintah daerah di provinsi jawa barat dan	Analisis deskriptif dan analisis jalur.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan pengendalian internal, pelaksanaan standar akuntansi pemerintah, dan penyelesaian temuan audit memiliki pengaruh positif pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

<p>9. Amin rahmanurr asjid (2008)</p>	<p>banten) Akuntabilitas dan transparansi dalam Pertanggungja waban pemerintah daerah Untuk mewujudkan pemerintahan yang Baik di daerah (studi di kabupaten kebumen)</p>	<p>Bahan penelitian utama Yang diperlukan adalah bahan kepustakaan atau lazim disebut dengan data sekunder,Sedangkan penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendapatkan data primer hanya Dilakukan sebagai bahan rujukan dan pelengkap, yang teknik pelaksanaanya Dilakukan dalam bentuk wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten Dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian kemudian dianalisa secaraKualitatif.</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan, berdasarkan pp nomor 3 tahun 2007, Terdapat 3 bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Kebumen yaitu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada dprd dan informasi laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. ImpelementasiAkuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untukMewujudkan pemerintahan yang baik di daerah menemui kendala karena tidakAdanya evaluasi dari pemerintah atas penyampaian lppd, penyampaian lkpj tidakDisertai dengan perhitungan apbd, pembahasan di dprd yang cenderung bersifatPolitis dan sikap masyarakat yang apatis terdapat informasi lppd yang disampaikan.</p>
<p>10. Ririz setiawati kusuma (2013)</p>	<p>Analisis kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar Akuntansi pemerintah berbasis akrual (kasusPada Pemerintah kabupaten jember)</p>	<p>Metode analisis data menggunakan analisis Dekriptif.</p>	<p>Pemerintahdaerah kabupaten jemberdilihatdari parameter integritasadalahkategorisiap Dan untuk kesiapan sdm,kesiapansistem informasi dan sarana prasaranaadalahkategori cukup siap.Kendala dalamimplementasi pp no 71 tahun 2010, tentang standar akuntansi pemerintah (sap) Antara lain, sampai saat ini penyusunan lkpd masih dilakukan secara manual (excel)belum ada perangkat lunak khusus,jumlah sdm pelaksana secara kuantitas masihbelum cukup, kurangnya bintek atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana danprasarana sudah ada namun masih belum mencukupi.Model strategis akselerasiimplementasi pp no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (sap) Antara lainpengembangan sap berbasis akrual sesuai dengan kebutuhan,penyusunan buletin teknis sap berbasis akrual sesuai dengan kebutuhan, pengembangan sdm dibidang akuntansi pemerintahan.</p>

11. Friska langelo (2016)	Analisis penerapan Standar akuntansi pemerintahan Berbasis akrual Dalam penyajian Laporan keuangan Pada pemerintah kota bitung	Dianalisis dengan metode deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Pemerintah kota bitung Belum menerapkan pp.No.71 tahun 2010 teTapi telah sesuai dengan pp.No.24 Tahun 2005 yaitu Menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah Sumber daya manusia Pelaksana Secara kuantitas masih belum cukup di Setiap skpd Dan kesiapan perangkat Pendukung yang belum teruji.
---------------------------	--	-------------------------------------	--


## J. Alur Pikir

Penelitian ini melalui kerangka pemikirannya pada masalah pokok dalam tertip pengelolaan keuangan. Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Penganalisaan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010: 21) peranan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Pada akhir dari penelitian ini dapat kesimpulan serta implikasi manajerialnya yang dimaksudkan untuk menyimpulkan hasil kegiatan penelitian serta beberapa masukan kepada pihak kantor Dinas Pengelolaan keuangan yang di jalankan agar lebih baik lagi. Untuk lebih jelasnya isi dari penelitian ini dapat di lihat pada gambar kerangka pemikiran berikut.

Gambar : 2.1 Alur Pikir Terhadap Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan waktu penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Maret hingga bulan Mei 2017.

#### **B. populasi dan sampel**

##### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2013:148) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Berdasarkan pengertian Populasi di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang berjumlah 28 Orang pada tahun 2015.

##### **2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2013:149) “Sampel bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah sebagian populasi yang diteliti”

Pengambilan sampel (*sampling method*) terhadap responden dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena

informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Indriasari, 2008). Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada Badan pengelola keuangan Daerah yang meliputi kepala dan staf sub bidang akuntansi/penatausahaan keuangan. Maka sampel yang ditetapkan adalah jumlah pegawai, sebanyak 7 orang. Yakni yang terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang di perlukan adalah tahun 2015 dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari kantor berdasarkan hasil pengamatan dengan pejabat dan beberapa staf yang ada hubungannya dengan penulisan ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi perusahaan yang diteliti, berupa laporan tertulis yang berhubungan dengan penulisan ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode kepustakaan melalui buku literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas guna mendapatkan landasan teoritis. Di samping itu, melakukan wawancara dan

pencatatan, publikasi dan laporan keuangan yang bersumber dari Badan pengelola keuangan daerah kabupaten Enrekang.

### **E. Metode Analisis**

Untuk membahas masalah yang dikemukakan sebelumnya penulis akan menganalisis data dalam penelitian yang menggunakan analisis deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana penerapan *Good governance* dalam tertib pengelolaan keuangan serta membandingkan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

### **F. sistematika pembahasan**

Dalam memberikan gambaran yang jelas tentang pembahasan skripsi ini, penulis membagi uraian dalam 6 (enam) bab yang susunannya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam pembahasan ini akan dikemukakan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka, dalam pembahasan ini akan menguraikan tentang landasan teori.

Bab ketiga merupakan metodologi, dalam pembahasan ini akan dikemukakan lokasi dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis, dan sistematika pembahasan.

Bab keempat merupakan gambaran umum badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, dalam pembahasan ini akan dikemukakan sejarah

singkat, tugas dan fungsi, struktur organisasi, pengurusan keuangan, dan pencapaian target keuangan.

Bab keliman merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dalam pembahasan ini akan dikemukakan masalah pokok dalam skripsi ini, yakni mengenai *Good Governance* dalam terbit pengelolaan keuangan yang diterapkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP).

Bab keenam merupakan penutup, dalam pembahasan ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran.

**BAB IV**

**GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**KABUPATEN ENREKANG**

**A. Sejarah Singkat Pemerintahan**

Pada masa kemerdekaan yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Negara Undang-Undang Dasar 1945. Dasar Negara ini memberikan Landasan struktural yang kokoh dalam menjaminstabilitas pemerintahan dengan menggambarkan sistem dan mekanisme pemerintah.

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan bugis, mandar dan Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di kabupaten enrekang secara garis besar terbagi atas 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu' sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.

Secara geografis, kabupaten enrekang termasuk dalam salahsatu wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada 3° 14' 36'' - 3° 50' 00'' LS dan 119° 40'53'' -120° 06' 33'' BT dan berada pada ketinggian 442

mdpl, dengan luas wilayah sebesar 1.7860,01 km<sup>2</sup>. Kabupaten Enrekang berbatasan dengan Tana Toraja di sebelah utara, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Sidrap dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Pada tahun 2015, Kabupaten Enrekang dipimpin oleh kepala Daerah Drs. H. Muslimin Bando, M.pd.dan wakil kepala Daerah H. M. Amiruddin, S.H. mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang. Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Enrekang di singkat BPKD di tetapkan pada tanggal 18 november 2016 berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 13 tahun 2015 sesuai peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

Kegiatan Badan pengelola keuangan daerah kabupaten enrekang yang awalnya adalah Dinas pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah kemudian balik nama menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh Drs, A. ULUNG TIRO.R, MM.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah**

Organisasi merupakan struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara teratur untuk bersama-sama mencaai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, perlunya struktur organisasi di dalam suatu organisasi adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan tiap-tiap orang (personil) dalam organisasi, tugas-tugas yang harus dilaksanakan serta wewenang dan tanggung jawabnya.

Organisasi merupakan perpaduan secara sistematis dari pada bagian-bagian yang saling berkaitan dan interdependensi untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


Suatu organisasi didalamnya terdapat unsur-unsur berupa adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan. Tiap-tiap anggota organisasi memberikan kontribusi berupa usaha atau tenaga dan adanya kewenangan, serta koordinasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi bukanlah suatu konstruksi mental yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yaitu adanya spesialisasi, hirarki, sistem kerja yang ketat dan bersifat impersonality.

Struktur organisasi BPKD kabupaten Enrekang dibuat dan disusun berdasarkan lembaran peraturan Bupati Enrekang Nomor 9 tahun 2015 tentang tugas pokok dan fungsi dinas Daerah pemerintahan kabupaten Enrekang. Adapun tugas pokok yang harus diselenggarakan oleh BPKD kabupaten Enrekang adalah

melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelola keuangan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka BPKD kabupaten Enrekang mempunyai fungsi sebagai : (1) perumusan kebijakan teknis dibidang urusan pengelola keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelola keuangan daerah; (3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya; (4) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; (5) Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Gambar : Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Sebelum membicarakan struktur organisasi DPKD Kabupaten Enrekang maka terlebih dahulu penulis mencoba menguraikan apa yang dimaksud dengan organisasi.

Organisasi adalah suatu proses pengaturan hubungan kerja sama antara bawahan dan atasan, demikian pula tanggung jawab bawahan kepada atasan. Atau Organisasi adalah pekerjaan melaksanakan perumusan kekuasaan dan penetapan hubungan-hubungan untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama.

Dalam suatu organisasi dapat dilihat adanya pemisahan antara beberapa bagian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1 struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang, terdiri atas :

- a. Kepala badan
- b. Sekretaris
  1. Sub bagian perencanaan program
  2. Sub bagian umum kepegawaian
  3. Sub bagian keuangan
- c. Bidang anggaran
  1. Sub bidang penyusunan APBD
  2. Sub bidang otoritas

- d. Bidang perbendaharaan
  - 1. Sub bidang belanja langsung
  - 2. Sub bidang tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kasda
- e. Bidang verifikasi
  - 1. Sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan
  - 2. Sub bidang pertanggungjawaban
- f. Bidang akuntansi
  - 1. Sub bidang pembukuan dan pelaporan
  - 2. Sub bidang neraca

Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah menyelenggarakan kewenangan bidang pengelola keuangan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kepala badan mempunyai fungsi : mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina, dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang pengelola keuangan daerah.

Sekretaris dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu kepala badan melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan bidang pengelola keuangan daerah yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan, administrasi dan pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi

unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang pengelola keuangan daerah khususnya urusan dalam.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri atas 3 sub bagian yaitu sub bagian perencanaan program, sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan. Dimana masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala sekretaris.

Kepala sub bagian perencanaan program mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan perencanaan program. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut kepala sub bagian perencanaan program yang meliputi menyiapkan dokumen dan perumusan dokumen perencanaan, penghimpunan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun, dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan urusan rumah tangga dan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi dan membantu sekretaris melaksanakan tata laksana urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun, dan mengelola serta melaksanakan urusan

dalam organisasi khususnya penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan penatausahaan keuangan.

Bidang anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang Anggaran yang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam menyiapkan, menghimpun, dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang anggaran. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut kepala bidang anggaran mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan dibidang Anggaran.

Bidang Anggaran terdapat 2 sub bagian yaitu sub bidang penyusunan APBD, sub bidang otoritas anggaran. Dimana masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Kepala sub bidang penyusunan APBD mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun, dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan APBD. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut kepala sub bidang penyusunan APBD mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di sub bidang penyusunan APBD.

Kepala sub bidang otorisasi anggaran mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun, dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang otorisasi anggaran. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut kepala sub bidang otorisasi anggaran, mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di sub bidang otorisasi anggaran.

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan, menghimpun, dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang Perbendaharaan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut kepala bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi dan membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan terdiri atas 2 sub bidang yaitu sub bidang belanja langsung, dan sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan Kasda. Dimana masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut kepala seksi penyusunan Perbendaharaan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang Perbendaharaan.

Kepala sub bidang belanja langsung mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun, dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang belanja langsung. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala sub bidang belanja langsung, mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di sub bidang belanja langsung.

Kepala sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kasda mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun, dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kasda. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan

dan pengelolaan kasda, mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kasda.

Bidang verifikasi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan kegiatan dibidang verifikasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala bidang verifikasi mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang verifikasi.

Dalam bidang verifikasi terdiri atas 2 sub bidang yaitu : sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan, sub bidang verifikasi pertanggungjawaban. Dimana masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Kepala sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun, dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang verifikasi penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan, mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan.

Kepala sub bidang verifikasi pertanggungjawaban mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun, dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang verifikasi pertanggungjawaban. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala sub bidang verifikasi pertanggungjawaban, mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di sub bidang verifikasi pertanggungjawaban.

Bidang akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan kegiatan dibidang akuntansi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala bidang akuntansi mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang akuntansi.

Dalam bidang akuntansi terdiri atas 2 sub bidang yaitu : sub bidang pembukuan dan pelaporan, sub bidang neraca. Dimana masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun, dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang pembukuan dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan, mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di sub bidang pembukuan dan pelaporan.

Kepala sub bidang neraca mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun, dan mengelola serta melaksanakan kegiatan di bidang neraca. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala sub bidang neraca, mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di sub bidang neraca.

#### D. Keadaan Pegawai BPKD Kabupaten Enrekang

Keadaan pegawai menurut golongan/ pangkat di BPKD kabupaten Enrekang terdiri atas golongan I, II, III, IV dan pangkatan a, b, c, dan d, dimana jumlah pegawai masing-masing golongan dan pangkatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 4.1

Keadaan Pegawai BPKD Kabupaten Enrekang Menurut Golongan/Pangkat

Golongan	Pangkat				Jumlah
	A	B	C	D	
I	-	-	-	-	-
II	-	5	3	1	9
III	2	8	4	3	17
IV	1	1	-	-	2
TOTAL	3	14	7	4	28

Sumber : BPKD Kabupaten Enrekang

Tabel tersebut menjelaskan tentang keadaan pegawai menurut golongan/pangkat dimana pegawai golongan II terdapat sebanyak 9 orang yang terdiri atas golongan Iib sebanyak 5 orang, golongan Iic 3 orang, golongan Iid 1 orang. Pegawai golongan III sebanyak 17 orang yang terdiri atas golongan IIIa sebanyak 2 orang, golongan IIIb 8 orang, golongan IIIc 4 orang, , golongan IIId 3 orang. Pegawai golongan IV golongan IVa 1 orang, , golongan IVb 1 orang.

### **E. Iktisar Pencapaian Target Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang**

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 sesuai arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD, maka program dan kegiatan dibagi ke dalam 2 jenis urusan yaitu Urusan Wajib dan Urusan pilihan dan belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung yang tertuang dalam Unit-Unit Kerja/SKPD, dimana total Pendapatan direncanakan sebesar Rp.946.648.050.605,00 dan terealisasi sebesar Rp.919.862.386.647,46 atau 97,17% sedangkan dari posisi belanja di rencanakan sebesar Rp.1.035.884.730.402,00 Dan terealisasi sebesar Rp.903.110.164.897,00 Atau 86,88%.

### **F. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Secara umum dalam pelaksanaan program/ kegiatan-kegiatan pada SKPD dalam lingkup pemerintahan daerah kabupaten enrekang, masih terdapat berbagai permasalahan yang mengakibatkan beberapa program / kegiatan yang belum efektif dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang berkaitan dengan pendapatan diantaranya, yaitu :

1. Tidak adanya unit pelaksana teknis daerah yang ditempatkan di kecamatan.
2. Peraturan Daerah (perda) yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah sudah tidak sesuai dengan pembangunan daerah dan kondisi sosial masyarakat.

3. Belum optimalnya kinerja pemungutan pajak dan retribusi.
4. Belum optimalnya kesadaran dan subyek pajak/retribusi.
5. Masih perlunya penyempurnaan administrasi dan penambahan jenis pajak dan retribusi.
6. Belum optimalnya penerimaan hasil dari perusahaan daerah dan penerimaan lainnya yang sah.
7. Kurangnya kordinasi antara pusat dengan daerah dalam penentuan besarnya penerimaan yang akan di terimah pemerintah kabupaten/ kota yang bersumber dari penerimaan pusat.

Sedangkan permasalahan umum berkenaan dengan belanja daerah diantaranya sebagai berikut :

1. Penetapan APBD yang terlambat dari jadwal sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD.
2. Penatausahaan keuangan daerah pada SKPD belum dilaksanakan secara tertib.
3. Laporan pertanggungjawaban bendahara baik secara fungsional maupun administrasi belum dilaksanakan secara tepat waktu sehingga laporan sementara dan laporan akhir tahun tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Sistem Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam konjungktor keberadaan Negara Republik Indonesia Telah beberapa kali mengalami perubahan. Tentunya perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan adanya pradigma pemerintahan.

Berdasarkan pasal undang-undang No. 2 tahun 2015 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam 1 (satu) tahun. Sementara dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dan ini berlaku selama Orde Baru. Sebelumnya pada Orde Lama terdapat pula defenisi APBD dimana Rencana pekerjaan keuangan (*financial Work Plan*) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dimana badan legeslatif kepada badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang terjadi.

Dierah reformasi bentuk susunan APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar, bentuk APBD yang baru didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengalami perubahan menjadi peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan-peraturan daerah reformasi tentang keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu dalam bentuk baru APBD tidak hanya terdiri atas dua bagian melainkan tiga bagian yaitu, Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembiayaan. Munculnya pembiayaan di era reformasi dalam APBD adalah sesuatu yang baru, tujuannya adalah agar APBD makin informatif yaitu dengan memisahkan pinjaman dan pendapatan daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka berikut akan dibahas mengenai ketentuan dari perumusan APBD dan prosedur sistem penetapan APBD Kabupaten Enrekang :

#### 1. Ketentuan APBD Kabupaten Enrekang

Dalam pembahasan ini, penulis hanya memaparkan ketentuan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten enrekang.

- a. Angka-angka yang dinyatakan dalam APBD merupakan hasil dari keputusan pemerintah yang ditetapkan dan disahkan oleh legislatif kabupaten enrekang.
- b. Setiap pengeluaran dan pembiayaan harus jelas tersedia dalam memori anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c. Setiap pengeluaran dan pembiayaan senantiasa memiliki bukti/file untuk memperoleh pembayaran.

## 2. Proses dan prosedur penyusunan APBD Kabupaten Enrekang

Adapun proses dan prosedur penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris daerah atas nama bupati mengirim surat kepada semua instansi pemerintah untuk meminta mempersiapkan rencana anggaran dan belanja masing-masing instansi yang dipimpin.
- b. Setiap instansi mengadakan rapat dengan stafnya dengan melibatkan semua komponen yang ada dilingkungannya tentang kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu periode tertentu.
- c. Pihak sekretaris daerah melakukan perlindungan/ negosiasi dengan para pemimpin instansi yang menyesuaikan rencana yang bersifat final setiap komonen anggaran.
- d. Mengkoordinasikan dengan Bupati dan Wakil Bupati sebelum diajukan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan.
- e. Bupati selanjutnya mengusulkan kepada pihak legislatif untuk dibahas dan disetujui

## 3. Prosedur Penetapan Anggaran

- a. Masing-masing anggaran instansi harus disetujui oleh sidang anggota DPRD dan disahkan oleh ketua DPRD dan Bupati Enrekang.
- b. Anggaran yang diajukan dari masing-masing instansi dinilai oleh pihak DPRD yang kemudian diklarifikasikan tingkat kawajaran dan alasan-alasan setiap pokok yang diajukan, dengan tetap memperhatikan sumbang saran dari masyarakat.

- c. Setelah anggaran disetujui oleh pihak legislatif maka Bupati menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara sah dan diberlakukan untuk mengatur kegiatan periode yang berjalan.

Dalam pembahasan diatas, tentang prosedur penyusunan anggaran dan belanja daerah (APBD) kabupaten Enrekang dapat dikatakan secara efektif dimana Bupati menggunakan semua unsur pimpinan instansi, baik instansi fungsional maupun struktural dalam membicarakan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga secara praktis membuktikan bahwa paradigma pemerintahan otoriter telah berubah menjadi paradigma pemerintahan yang demokratis. Menurut Koiman (2009:273), *Good governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumberdaya Publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini *Good Governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalagunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Kehadiran pihak legislatif (DPRD) dalam proses dan pelaksanaan APBD sebagai penjelmaan rakyat Kabupaten Enrekang, jika diibaratkan perusahaan maka rakyat adalah pemegang saham, sehingga apapun yang terjadi dalam pemerintahan maka rakyat harus mengetahui.

Ada dua hal yang menjadi isu sentral dalam akuntansi keuangan daerah yaitu sisi pendapatan (*revenue contres*) dan sisi pengeluaran (*cost contres*). Dilihat dari sisi pendapatan yang menjadi isu sentral adalah apakah daerah sudah mempunyai sumber-sumber pendapatan yang memadai untuk

menjalankan otonomi daerah secara optimal, termasuk didalamnya apakah telah menjadi pertimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari keseluruhan aspek yang terkandung dalam keuangan pusat dan daerah.

Salah satu masalah utama dalam keuangan daerah adalah kesulitan dalam menentukan kebutuhan keuangan pemerintah daerah secara objektif dan rasional. Faktor pertama yang menentukan adalah unsur-unsur yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini searah dengan prinsip yang dianut dalam keuangan daerah yaitu *money followfunction*.

Berdasarkan hasil penelitian pada pemerintah kabupaten Enrekang, berikut ini tabel Neraca dan Realisasi Perhitungan anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 :









## B. Penjelasan Pos-Pos laporan keuangan Pemerintah Daerah

### 1. Realisasi Pendapatan Daerah

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Enrekang, Nomor : 14 tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah tahun anggaran 2015, maka berdasarkan kebijakan umum dibidang pendapatan daerah kabupaten enrekang dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah kabupaten enrekang tahun anggaran 2015 secara komulatif direncanakan sebesar Rp.946.648.050.605,00 dan terealisasi sebesar Rp.919.862.386.647,46 atau 97,17% yang terdiri dari :

Tabel. 5.3

Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2015 dan 2014

(dalam rupiah)

	Uraian	2015			Realisasi 2014 (RP)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Asli Daerah	55.857.486.754,00	49.214.800.279,44	88,11	34.997.091.444,63
2	Pendapatan Transfer	875.550.958.251,00	864.593.294.839,02	98,75	701.511.734.268,18
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	15.239.605.600,00	6.054.291.529,00	39,73	606.155.00,00
	<b>Jumlah</b>	<b>946.648.050.605,00</b>	<b>919.862.386.647,46</b>	<b>97,17</b>	<b>737.114.981.212,81</b>

Dari rincian pendapatan Daerah diatas, secara umum pendapatan Daerah dapat digambarkan dan dilihat berdasarkan kelompok pendapatan terhadap total pendapatan sebagai berikut :

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun anggaran 2015 direncanakan pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar

#### 1. Pajak Daerah

Dalam tahun anggaran 2015 direncanakan penerimaan pajak daerah sebesar Rp.7.130.000.000,00 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.7.340.370.576,00 atau 102,95%. Melampaui target sebesar Rp. 210.370.576,00 dari anggaran yang direncanakan.

#### 2. Retribusi Daerah

Dalam tahun anggaran 2015 direncanakan penerimaan dari retribusi daerah sebesar Rp.19.802.406.960,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.15.557.657.681,00 atau 78,56%. Kurang dari target sebesar Rp.4.244.749.279,00 dari anggaran yang direncanakan, sama halnya dengan penerimaan pajak daerah.

#### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Padabagihasilpengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp.5.050.000.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp.3.387.902.299,67 atau 67,08%. Kurang dari target sebesar Rp.1.662.097.700,33 dari anggaran yang direncanakan.

#### 4. Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dalam tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.23.875.079.794,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.22.928.869.762,77 atau 96,04%. Kurang dari target sebesar Rp.946.210.031,23 dari anggaran yang direncanakan.

## **b. Pendapatan Transfer**

Pada perubahan APBD tahun anggaran 2015 dianggarkan penerimaan dari bagian dana perimbangan yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terealisasi sebesar Rp.885.039.847.851,00 yang sampai tahun anggaran 2015 dapat direalisasikan sebesar Rp.864.593.294.839,00 atau 97,69%. Dari anggaran yang direncanakan. Berikut rincian pendapatan transfer pada kelompok pendapatan daerah adalah :

### **1. Transfer pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

Anggaran tahun 2015 direncanakan penerimaan dari bagian dana perimbangan yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebesar Rp.723.176.901.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.716.849.788.084,00 atau 99,13%. Kurang dari target sebesar Rp. 16.327.112.916,00 dari anggaran yang direncanakan. Perincian atas transfer Pemerintah pusat – dana perimbangan sebagai berikut :

#### **1) Dana Bagi Hasil Pajak**

Dalam tahun anggaran 2015 direncanakan penerimaan sebesar Rp.20.838.809.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.662.422.850,00 atau 75,16% kurang dari target sebesar Rp.5.176.386.150,00 dari anggaran yang direncanakan.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dalam tahun anggaran 2015 direncanakan penerimaan sebesar Rp.3.658.065.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.505.549.234,00 atau 69,49% kurang dari target sebesar Rp.1.152515766,00 dari anggaran yang direncanakan.

3) Dana Alokasi Umum

Dalam tahun anggaran 2015 direncanakan penerimaan sebesar Rp.526.156.287.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.526.156.287.000,00 atau 100%.

4) Dana Alokasi Khusus

Dalam tahun anggaran 2015 direncanakan penerimaan sebesar Rp.172.523.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.172.525.530.000,00 atau 100%. Dari anggaran yang direncanakan.

2. Transfer Pemerintah Pusat – lainnya

Pada tahun anggaran 2015 direncanakan penerimaan dari bagian dana perimbangan yaitu dana tunjangan profesi guru/sertifikasi, dana tunjangan non sertifikasi tambahan penghasilan Guru, Dana Desa sebesar Rp127.626.512,00 dapat direalisasikan sebesar Rp108.703.602.000,00 atau 85,17%. Dari anggaran yang direncanakan.

### 3. Pendapatan transfer pemerintah propinsi – bagi hasil pendapatan

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk pemerintah Provinsi Sulsel pada tahun anggaran 2015 yaitu direncanakan sebesar Rp.34.236.434.851,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.39.039.904.755,02 atau 87,69% yang terdiri dari :

#### 1) Pendapatan bagi hasil pajak

Dalam tahun anggaran 2015 direncanakan penerimaan bagi hasil pajak sebesar Rp.24.747.545.251,00 dan terealisasi sebesar Rp.27.551.015.155,02 atau 111,33%. Dari anggaran yang direncanakan.

#### 2) Bantuan Keuangan

Dalam tahun anggaran 2015 direncanakan penerimaan sebesar Rp.9.488.889.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.488.889.600,00 dari anggaran yang direncanakan.

### c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Pada pos lain-lain yang sah pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.5.750.716,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.054.291.529,00 atau 105,28%. Melampaui target sebesar Rp.303.575.529,00 dari anggaran yang direncanakan. Berikut perincian lain-lain pendapatan yang sah adalah :

#### 1) Pendaatan Hibah

Dalam tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.5.750.716,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.054.291.529,00 atau 105,28%. Melampaui

target sebesar Rp.303.575.529,00 dari anggaran yang direncanakan. Dana ini diperuntukkan sebagai dana rekonstruksi penanganan sarana dan prasarana bencana dikabupaten enrekang.

## **2. Realisasi Belanja Daerah**

Dalam tahun anggaran 2015 dimana termasuk anggaran SK parsial yang secara umum, belanja tersebut dapat dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yaitu belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada pemerintahan Desa dan belanja tidak terduga, sedangkan belanja langsung termasuk belanja barang dan jasa dan belanja modal yang direncanakan sebesar Rp.1.035.884.730.402,00 sampai dengan pelaksanaan akhir tahun 2015 dapat direalisasikan sebesar Rp.903.110.164.897,00 atau 86,88%. Rincian dan penjelasan pos belanja daerah yang terdiri dari :

### **a. Belanja Operasi**

Pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.662.849.722.628,00 dan terealisasi sebesar Rp.597.057.086.707,00 atau 90,07%. Kurang dari target sebesar Rp.65.792.635.921,00 dari anggaran yang direncanakan. Berikut perincian belanja yang termasuk dalam belanja operasi yaitu :

#### 1) Belanja pegawai

Pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.466.949.264.573,00 dan terealisasi sebesar Rp.418.177.792.457,00 atau 89,56% Kurang dari target sebesar

Rp.48.771.472.116,00 dari anggaran yang direncanakan. Terdiri atas belanja pegawai tidak langsung Rp.399.256.965.584,00 Dan belanja pegawai langsung Rp.18.932.439.900,00

2) Belanja barang dan jasa

Pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.192.162.194.055,00 dan terealisasi sebesar Rp.176.027.294.250,00 atau 89,98%, Kurang dari target sebesar Rp.16.134.899.805,00 dari anggaran yang direncanakan.

3) Belanja hibah

Pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.3.137.764.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.763.000.000,00 atau 88,06%, Kurang dari target sebesar Rp.374.764.000,00 dari anggaran yang direncanakan.

4) Belanja Bantuan Sosial

Pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.597.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.89.000.000,00 atau 15,15%, Kurang dari target sebesar Rp.508.500.000,00 dari anggaran yang direncanakan.

**b. Belanja Modal**

Pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp. 323.990.191.974,00 dan terealisasi sebesar Rp. 257.924.165.935,00 atau 79,60%. Kurang dari

target sebesar Rp.65.792.635.921,00 dari anggaran yang direncanakan.

Berikut perincian belanja yang termasuk dalam belanja Modal yaitu :

1) Belanja Tanah

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.1.076.991.500,00, hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.122.119.500,00 atau 11,33%. Kurang dari target sebesar Rp.954.872.000,00 dari anggaran yang direncanakan.

2) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.28.691.718.275,00, hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.25.853.858.370,00 atau 90,11%. Kurang dari target sebesar Rp.2.837.859.905,00 dari anggaran yang direncanakan.

3) Belanja Gudang Dan Bangunan

Belanja Gudang Dan Bangunan Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.81.083.984.200,00, hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.70.381.329.418,00 atau 86,80%. Kurang dari target sebesar Rp.10.702.654.782,00 dari anggaran yang direncanakan.

4) Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.209.120.797.999,00, hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.161.558.378.647,00 atau 77,26%. Kurang dari target sebesar Rp.47.562.419.352,00 dari anggaran yang direncanakan.

5) Belanja Asset Tetap Lainnya

Belanja Asset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.4.016.700.000,00, hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.8.480.000,00 atau 0,21%. Kurang dari target sebesar Rp.4.008.220.000,00 dari anggaran yang direncanakan.

**c. Belanja Tak Terduga**

Pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 tahun ini tidak dapat terealisasikan. Realisasi tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.205.497.250,00.

**d. Transfer**

1) Transfer/Bagi ke Desa

Belanja Transfer/bagi Hasil Pendapatan ke Desa pada tahun Anggaran 2015 tidak dianggarkan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp.48.294.815.800,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.48.128.912.255,00 atau 99,66%. Kurang dari target sebesar Rp.165.903.545,00 dari anggaran yang direncanakan.

**3. Realisasi Pembiayaan Daerah**

Pada perubahan anggaran 2015 ini, sumber-sumber pembiayaan daerah kabupaten Enrekang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terdiri atas pembiayaan penerimaan daerah yang terdiri atas penerimaan sisa lebih perhitungan tahun

lalu yang merupakan sisa kas tunai yang ada pada Bank Sulawesi Selatan Cabang Enrekang dan sisa UUPD tahun 2015 yang ada pada pemegang kas pengeluaran masing-masing unit kerja pengguna Anggaran, penerimaan dana cadangan, penerimaan pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, penerimaan pinjaman daerah. Sedangkan pada posisi pembiayaan pengeluaran daerah diperuntukan pada penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo pemberian pinjaman daerah dan pembayaran utang pokok pinjaman lainnya, yang dalam rencana pembiayaan nettanya sebesar Rp.89.236.679.797 dan terealisasi sebesar Rp.63.212.412.850,08 atau 70,84% saldo tersebut merupakan realisasi pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran pemerintah kabupaten Enrekang pada tahun anggaran 2015. Secara sistematis Anggaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

Tabel. 5.4  
Pembiayaan Daerah kabupaten Enrekang tahun Anggaran 2015 dan 2014

(dalam rupiah)

Uraian	2015		%	2014
	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>89.236.679.797</b>	<b>63.212.412.850,08</b>	<b>70,84</b>	<b>7.121.563.285</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>100.038.475.771</b>	<b>73.212.412.850,08</b>	<b>73,18</b>	<b>24.926.911.689,27</b>
Penggunaan Silpa	74.376.015.716,00	72.342.856.917,08	97,27	24.851.212.438,27
Pencarian dana Cadangan	-			
Hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan	-			
Penerimaan pinjaman daerah	25.000.000.000,00	-		
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	662.460.055,00	41.202.933,00	6,62	75.699.251,00
Penerimaan piutang				
<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>10.801.795.974</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>92,58</b>	<b>32.048.474.974,</b>

Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (investasi pemerintah)	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00	0,00
Pembayaran pokok utang (kewajiban kepada pihak ketiga)	801.795.974,	0,00	0,00	0,00
Pembayaran utang	0,00	0,00	0,00	32.048.474.974,

Dari rincian Pembiayaan Daerah diatas, secara umum pembiayaan daerah dapat digambarkan dan dilihat berdasarkan kelompok pembiayaan terhadap total pembiayaan sebagai berikut :

#### 1. Penerimaan pembiayaan

Pada tahun anggaran 2015 penerimaan pembiayaan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Enrekang direncanakan sebesar Rp.100.038.475.771,00 dan terealisasi sebesar Rp.73.212.412.850,08 atau 73,18%. Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan terhadap Total Penerimaan Pembiayaan :

Tabel. 5.5  
Penerimaan Pembiayaan

No	Unit Kerja	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Penggunaan silpa	72.342.856.917,08	97,27
2	Pencarian dana cadangan		
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan		
4	Penerimaan pinjaman daerah		
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	41.202.933.00	6,62
6	Penerimaan piutang		
Jumlah		72.342.856.917,08	103,89

#### 2. Pengeluaran pembiayaan

Pada tahun anggaran 2015 pengeluaran pembiayaan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Enrekang direncanakan sebesar Rp.10.801.795.974,00 Dan terealisasi sebesar Rp.10.000.000.000 Atau 92,58%. Rincian Realisasi Pengeluaran pembiayaan terhadap total pengeluaran pembiayaan :

Tabel. 5.6  
pengeluaran pembiayaan

No	Unit Kerja	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Pembentukan dana cadangan		
2	Penyertaan Modal	10.000.000.000,00	100,00
3	Pembayaran pokok utang		
4	Pembayaran utang		
Jumlah		10.000.000.000,00	100,00

### **C. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* Pemerintah kabupaten Enrekang**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 merupakan Dokumen Laporan pertanggung jawaban realisasi dan pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan pertimbangan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah sebagai salah satu indikator untuk kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan pemerintah Daerah, disadari timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagai mana dimaksud merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah, tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan perubahan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516) dan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang disempurnakan dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 59 tahun 2007. Beberapa peraturan ini telah diimplementasikan mulai pada tahap perencanaan dan penganggaran hingga pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan telah ditetapkan pedoman berupa peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah dan beberapa Peraturan Bupati Enrekang Yaitu Peraturan Bupati Enrekang Nomor 41 tahun 2015 sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 40 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Enrekang. Kemudian berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD tahun Anggaran 2015,di tetapkan Peraturan Daerah

Nomor 8 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam peraturan Bupati Enrekang Nomor 17 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten enrekang tahun 2015. Untuk perubahan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2015 dan penjabarannya ditetapkan dengan peraturan Bupati Enrekang Nomor 9 Tahun 2015.

Persoalan yang penting dibahas dalam penilaian kinerja adalah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud. Melihat dari pendapatan daerah yang terealisasi hingga 97,17 % memberikan informasi bahwa pendapatan daerah meningkat dari tahun ke tahun sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan di kabupaten enrekang sudah bisa dikatakan pemerintahan yang baik "*Good Governance*".

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah. Untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah tersebut telah dilakukan upaya intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai kegiatan dilapangan yang dimulai dengan pendapatan ulang terhadap sumber-sumber pendapatan daerah, melaksanakan Uji Petik terhadap Retribusi yang menitik beratkan perhatian terhadap pungutan yang dilakukan oleh petugas pajak dan retribusi yang ada dilapangan. Realisasi pendapatan pada akhir tahun 2015 adalah Rp.919.862.386.647,46 atau 97,17% dari Target setelah perubahan sebesar

Rp.946.648.050.605,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.55.857.486.754,00 atau 88,11 % dari target setelah perubahan sebesar Rp. 49.214.800.279,44. Pendapatan Transfer sebesar Rp.875.550.958.251,00 atau 98,75% dari target setelah perubahan sebesar Rp. 864.593.294.839,02 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.15.239.605.600,00 atau 39,73% dari target setelah perubahan sebesar Rp.6.054.291.529,00.

Setelah mencermati perjalanan pendapatan daerah tahun 2015, maka pengelolaan Pendapatan Daerah masih dihadapkan pada masalah-masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian sebagaimana yang dikatakan Bapak H. Sudirman T.SE salah satu pegawai BPKD yakni Sekertaris BPKD mengemukakan bahwa : (1) sebagian pendapatan daerah belum memiliki basis data yang akurat, (2) penetapan sanksi belum sepenuhnya dilaksanakan, (3) kapasitas sumberdaya aparatur khususnya pengelolaan pendapatan Daerah masih perlu ditingkatkan, (4) Pemahaman masyarakat terhadap aturan yang menyangkut pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan.

Dengan melihat berbagai kendala dan hambatan di atas serta untuk menjamin pencapaian target dan optimalisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2015 Kepala sub. Bagian keuangan Bapak Mukmin S.IP.M.Si mengatakan bahwa berbagai upaya yang telah diupayakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yaitu : (1) melanjutkan *Updating* data objek dan subjek pajak melalui sistem komputerisasi terhadap wajib pajak, (2) Memantapkan Pelaksanaan sistem pungutan yang berorientasi pada peningkatan pengawasan baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat, (3) meningkatkan intensifikasi

operasional pemungutan pendapatan daerah, (4) melanjutkan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola pendapatan baik dari segi mental maupun keterampilan sehingga benar-benar dapat diandalkan sebagai aparat pemungut yang cakap, terampil, jujur, dan berhasil, (5) Pemantapan fungsi BPKD selaku koordinator pendapatan daerah dan terus membina dan meningkatkan koordinasi SKPD yang terkait dalam usaha peningkatan pendapatan daerah, (6) Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan kewajibannya.

Untuk mendukung peningkatan investasi selama tahun 2015, maka pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung kegiatan operasional dan kegiatan yang diperlukan dalam menggerakkan roda pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap difungsikan secara optimal dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat. Pada tahun 2015 alokasi untuk belanja sebesar Rp.1.035.884.730.402,00 Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 903.110.164.897,00 Atau 86,88 % dari alokasi belanja yang dianggarkan. Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya stabil berimbas kepada perekonomian daerah, menuntut daerah untuk lebih cermat dalam menalokasikan sumberdaya yang terbatas yang lebih mempertajam skala prioritas. Tidak sedikit permasalahan dan kebutuhan yang harus ditangani dan diselesaikan secara paripurna namun karena diperhadapkan pada keterbatasan dana, menyebabkan kebutuhan dan masalah tersebut terpaksa harus diselesaikan secara parsial dengan mempertimbangkan urgensi dan kondisi yang terjadi ditengah masyarakat.

Dari kondisi permasalahan secara umum tersebut dapat diinventarisir permasalahan dalam pengalokasian belanja APBD Kabupaten Enrekang yaitu : (1) kebijakan pemerintah pusat tentang struktur Penggajian Pegawai Negeri sipil belum diterima secara ditail, (2) Laju pertumbuhan belanja dan kebutuhan jauh melampaui pertumbuhan pendapatan antara lain sangat dipengaruhi oleh kebutuhan anggaran untuk gaji PNS yang cukup besar, (3) Kebutuhan belanja operasional penyelenggaraan pemerintah relative cukup besar bahkan tidak dapat ditutup dari pendapatan Asli Daerah, sementara Dana Alokasi Umum relative sebagian besar menutupi penyediaan anggaran gaji.

Berkaitan dengan kebutuhan belanja yang cenderung meningkat yang belum dapat diimbangi dengan peningkatan sumber pendapatan yang memadai, maka prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik atas prinsip-prinsip didalamnya dan diperlukan upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan efektivitas dan efesiensi aparatur dengan perangkat-perangkat daerah, melibatkan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui strategi : (1) Menata sistem dan mekanisme kerja perangkat daerah agar lebih efesien, efektif, akuntabel dan transparan sesuai dengan semangat dan jiwa otonomi dan desentralisasi, (2) Meningkatkan masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan, (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan jaringan utilitas kabupaten sebagai pelayanan dasar bagi masyarakat dengan menyusun prioritas penanganannya, (4) memperkokoh sektor pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa sebagai sektor utama dalam struktur perekonomian yang mampu menyerap dan memperluas lapangan kerja, (5)

menciptakan suasana harmonis dan bersahabat yang berlandaskan nafas keagamaan demi terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

Sering dengan semakin membaiknya pelaksanaan otonomi Daerah dan semakin meningkatnya kesadaran warga masyarakat atas kebutuhan pelayanan pemerintah, maka tuntutan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan semakin meningkat yang sudah tentu membutuhkan penyediaan anggaran yang semakin besar dan meningkat setiap tahun. Di sisi lain, pendapatan daerah baik yang berasal dari pendapatan Asli Daerah maupun dana perimbangan menunjukkan trend pertumbuhan yang tidak seimbang dengan kebutuhan akan pendanaan. Kondisi ini memaksa pemerintah Daerah untuk mencari sumber pendanaan lain yang memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk menutup kesenjangan tersebut adalah pembiayaan Daerah Netto yaitu selisih lebih antara penerimaan Pembiayaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan Daerah.

Pada Anggaran tahun 2015 telah nampak bahwa penerapan akuntansi pemerintah sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah dimana akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah dan dilengkapi dengan informasi neraca dan realisasi anggaran. Dengan demikian dapat diperjelas bahwa prosedur laporan keuangan yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekangsesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP), berdasarkan laporan neraca dan realisasi keuangan dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Enrekang telah mengalami perbaikan dan kemajuan usaha-usaha sehingga dapat dilihat bahwa penerapan akuntansi pemerintah dapat menciptakan *Good Governance* di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini didukung oleh Vicky Agustawan Lasoma.(2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara” yang mengatakan bahwa pengaruh standar akuntansi pemerintah (sap) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan arah positif pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo utara.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

- a. Dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban atas keuangan daerah, penerapan sistem akuntansi pemerintahan sangat berperan penting dalam penyediaan laporan keuangan dimana dapat menyajikan laporan keuangan secara terperinci dan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan dan tercipta *Good Governance* di Kabupaten Enrekang.
- b. Dengan demikian dapat diperjelas bahwa prosedur laporan keuangan yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), berdasarkan laporan neraca dan realisasi keuangan dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Enrekang telah mengalami perbaikan dan kemajuan usaha-usaha sehingga dapat dilihat bahwa penerapan akuntansi pemerintah dapat menciptakan *Good Governance* di Kabupaten Enrekang.

**B. Saran**

- a. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang lebih melakukan pembinaan dan perbaikan dalam segala hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- b. Untuk lebih meningkatkan sumberdaya manusia (SDA) yang dimiliki dengan mengikuti berbagai pelatihan mengenai penatausahaan keuangan daerah dengan menempatkan pegawai yang berkompeten dalam bidang akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_ “Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, fokusmedia, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_ “Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_ “Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- \_\_\_\_\_ “peraturan daerah kabupaten enrekang Nomor 14 tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_ “Peraturan Bupati Enrekang Nomor 40 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Enrekang. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 41 tahun 2015 sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
- \_\_\_\_\_ “Kepres RI Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Kepres RI Nomor 84 Tahun 2004 *Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*, Fokusmedia, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_ “Kepres RI Nomor 84 Tahun 2004 *Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*, Fokusmedia, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_ “Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2015 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_ “Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2015 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_ “ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- \_\_\_\_\_ “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
- Arief Sugiono, Edy Untung, 2008, Panduan Praktis Dasar Analisa Keuangan Pengetahuan dasar bagi Mahasiswa Dan Praktisi Perbankan, Grasindo (Gramediawidiasarana Indonesia) Jakarta.
- Arfianti, dita. 2011, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- Andreas Vildud, *Pengertian Dan Dasar-Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*, Download 25/01/2017. Dari <http://jurnal> – sdm

[blogspot.com/2009/07Laporan-keuangan-pengertian-dan-dasar.html](http://blogspot.com/2009/07Laporan-keuangan-pengertian-dan-dasar.html).

- Bastian, Indra. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Badan Penelitian Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Erlangga, Yogyakarta.
- Dwiyanto Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Penerbit Gadjadara University Press.
- Ikatan Akuntansi Indonesia 1999, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kartiwa. 2008, implementasi peran dan fungsi dprd dalam Rangka mewujudkan "good governance"
- Lasoma, Agustiawan, Vicky. 2013, *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*.
- Putri , dewinda, natalia. 2010 pengaruh komitmen organisasional dan peran manajer pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajemen satuan kerja perangkat daerah.

L

A

M

P

I

R

A

N

## RIWAYAT HIDUP



**HASNAWATI**, lahir di bagean pada tanggal 27 november 1995, penulis adalah anak ke sebelas dari tigabelas bersaudara, buah kasih dari Sappe dan Rasi. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan dasar di bangku SDN 72 Lembang pada tahun 2002 dan tamat SDN 72 Lembang pada tahun 2007. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 Enrekang pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama itu juga, penulis melanjutkan pendidikannya ke SMK PGRI Enrekang dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi.

Selama menjalani status sebagai mahasiswa penulis aktif di berbagai organisasi internal maupun eksternal, seperti UKM OLAHRAGA, HPMM Cab. ERTIM (himpunan pelajar mahasiswa massenrempulu cabang enrekang timur).

Berkat pertolongan ALLAH Subhana Wa taala, perjuangan kerja keras yang disertai iringan doa dari orang tua dan saudara, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan diperguruan tinggi dan dapat berhasil dengan tersusunya skripsi yang berjudul “*Good Governance* dalam tertib pengelolaan keuangan pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten enrekang.